



# **BUPATI SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR 4 TAHUN 2019**

**TENTANG  
PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA DAN  
PEMBERLAKUAN STANDAR DOKUMEN PEMILIHAN PENGADAAN  
PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SANGGAU,**

Menimbang:

- a. bahwa untuk mengakomodir ketentuan teknis pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi yang belum secara tegas diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Melalui Penyedia, maka perlu disusun pedoman bagi pihak terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa khususnya untuk Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa , Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan dalam penyelenggaraan pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;

Mengingat:

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan Pemberlakuan Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 ) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 ( Lembaran Negara Republik Indebesia Tahun 2016 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah



beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/ PRT/ TA/ 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/TA/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi;

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Sub Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19/PRT/M/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang *E-Tendering*;
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 760);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
13. Keputusan Deputi Bidang Monitoring dan Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 29 Tahun

2018 tentang Panduan Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik Versi 4.3;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2018;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA DAN PEMBERLAKUAN STANDAR DOKUMEN PEMILIHAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat SPPBJ adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA/PPK kepada penyedia barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan.
5. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
6. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/ personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, penunjukan langsung, dan/atau *E-purchasing*.



7. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
8. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
9. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah yang berfungsi sebagai layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
10. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPSE adalah aplikasi perangkat lunak berbasis web yang terpasang di server LPSE yang dapat diakses melalui website LPSE.
11. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
12. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
13. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa adalah Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau.
14. Sisa Kemampuan paket yang selanjutnya disingkat SKP adalah Sisa Kemampuan Paket dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/ Perangkat Daerah.
16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
17. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/ anggaran belanja daerah.
18. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
19. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
20. Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
21. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
22. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.



## Pasal 2

Peraturan Bupati ini berlaku untuk pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau melalui sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB II

### PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA DAN STANDAR DOKUMEN PEMILIHAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI

## Pasal 3

Pengumuman RUP, pengumuman kualifikasi, pengumuman hasil kualifikasi dan pengumuman Tender dilakukan melalui aplikasi SPSE dan dapat ditambahkan dalam situs *web* Perangkat Daerah, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya.

## Pasal 4

Pengumuman melalui surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan sesuai kemampuan keuangan Daerah, dalam hal Perangkat Daerah menyediakan anggaran untuk melakukan pengumuman melalui surat kabar.

## Pasal 5

1. Nilai paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), dicadangkan dan peruntukannya bagi usaha kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil;
2. Nilai paket pekerjaan sampai dengan Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) diperuntukkan bagi usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil kecuali untuk pekerjaan jasa konsultansi konstruksi yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil.

## Pasal 6

PA/KPA/PPK menyampaikan Dokumen Persiapan Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa ke Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau yang terdiri dari :

- a. Surat permohonan kepada Bagian Pengadaan Barang/Jasa berbentuk *hadcopy*;



- b. Dokumen Persiapan Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa berbentuk *softcopy* (*compact disc*) dan *hard copy* terdiri dari :
1. pakta integritas.
  2. SK PA/KPA/PPK.
  3. DPA/DIPA kegiatan.
  4. SK tim teknis (jika ada).
  5. Rincian Harga Perkiraan Sendiri.
  6. Rekapitulasi Analisa Harga Satuan Pekerjaan (*Bill Of Quantity*);
  7. Harga Satuan Harga Upah Bahan dan Alat (*Bill Of Quantity*);
  8. Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang memuat antara lain :
    - a. daftar pekerjaan utama dalam metode pelaksanaan pekerjaan.
    - b. peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan;
    - c. personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan;
    - d. bagian pekerjaan yang disubkontrakkan pada pekerjaan utama dan pekerjaan bukan utama (jika ada);
    - e. identifikasi bahaya untuk setiap jenis/tipe pekerjaan.
  9. draf kontrak (surat perjanjian);
  10. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK);
  11. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK);
  12. spesifikasi teknis barang/pekerjaan;
  13. gambar rencana kerja;
  14. metode pelaksanaan pekerjaan; dan
  15. *print out* sirup dan id paket.

#### Pasal 7

- 1 Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dapat membentuk tim inventarisasi yang bertugas menginventarisasi penggunaan personel dan peralatan oleh Penyedia yang ditetapkan sebagai pemenang paket Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi oleh Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan.
- 2 Tim inventarisasi berjumlah ganjil terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota;
- 3 Tim inventarisasi bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa.

#### Pasal 8

- 1 Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan wajib menyampaikan nama pemenang Pekerjaan Konstruksi dan Jasa konsultansi konstruksi disertai daftar personel dan peralatan yang digunakan kepada tim inventarisasi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang.
- 2 Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan wajib melakukan klarifikasi perihal penggunaan personel dan peralatan serta bagi Penyedia sebelum ditetapkan sebagai pemenang kepada Tim Inventarisasi untuk menghindari penggunaan ganda pada personel dan peralatan serta yang melebihi ketentuan.
- 3 Apabila terjadi keterlambatan penyampaian data pemenang oleh Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan dan terjadi kesamaan/tumpang tindih personel dan peralatan yang digunakan, maka data pemenang yang disampaikan terlebih dahulu dinyatakan sah dan yang terlambat dinyatakan tidak sah.



## Pasal 9

Pokja Pemilihan menyusun jadwal pelaksanaan pemilihan dengan memperhatikan jam kerja dan hari kerja untuk tahapan:

- a. pemberian penjelasan;
- b. batas akhir pemasukan penawaran;
- c. pembukaan penawaran;
- d. pembuktian kualifikasi;
- e. klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga;
- f. penetapan pemenang; dan
- g. batas akhir sanggah.

## Pasal 10

- (1) Setiap tenaga ahli, teknisi/analisis, dan operator yang akan melaksanakan pekerjaan wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.
- (2) Sertifikat Kompetensi Kerja dievaluasi pada saat pemilihan.
- (3) Sertifikat Kompetensi Kerja untuk personel manajerial dibuktikan saat pembuktian kualifikasi dan rapat persiapan penunjukan penyedia.
- (4) Peserta yang tidak dapat membuktikan Sertifikat Kompetensi Kerja untuk personel manajerial yang diusulkan dalam dokumen penawaran saat rapat persiapan penunjukan penyedia dikenakan sanksi sebagai berikut:
  - a. sanksi administratif, berupa pembatalan penetapan pemenang; dan/atau
  - b. sanksi daftar hitam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pokja Pemilihan menyampaikan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) kepada Pejabat Pembuat Komitmen dengan tembusan kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa sebagai dasar untuk menerbitkan SPPBJ.
- (6) Pejabat Pengadaan menyampaikan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) kepada Pejabat Pembuat Komitmen dengan tembusan kepada Pengguna Anggaran (PA) sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
- (7) Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) disampaikan dengan ketentuan setelah:
  - a. masa sanggah berakhir (apabila tidak ada sanggahan).
  - b. masa sanggah banding telah berakhir (apabila ada sanggahan tetapi tidak ada sanggahan banding); atau
  - c. KPA menyatakan sanggah banding salah/tidak diterima (apabila ada sanggahan banding).
- (8) Sebelum menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Pejabat Pembuat Komitmen, Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dan pemenang melaksanakan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia;
- (9) PPK, Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dan Pemenang wajib melaksanakan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP)/Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) diterima oleh PPK.
- (10) Rapat persiapan penunjukan Penyedia dilaksanakan untuk memastikan Penyedia memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. keberlakuan data isian kualifikasi;
  - b. bukti sertifikat kompetensi personel manajerial;



- c. perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran;
- d. kewajiban melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi atau analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan; dan
- e. pelaksanaan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang, paling sedikit pembahasan terkait jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian.

#### Pasal 11

Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

- a. Standar Dokumen Prakualifikasi;
- b. Standar Dokumen Seleksi, Prakualifikasi, Dua *File*, Kualitas dan Biaya, Kontrak Waktu Penugasan;
- c. Standar Dokumen Seleksi, Prakualifikasi, Dua *File*, Kualitas dan Biaya, Kontrak Lumsum;
- d. Standar Dokumen Seleksi, Prakualifikasi, Dua *File*, Pagu Anggaran, Kontrak Waktu Penugasan;
- e. Standar Dokumen Seleksi, Prakualifikasi, Dua *File*, Pagu Anggaran, Kontrak Lumsum;
- f. Standar Dokumen Pemilihan Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu *File*, Sistem Harga Terendah, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;
- g. Standar Dokumen Pemilihan Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu *File*, Sistem Harga Terendah, Kontrak Lumsum;
- h. Standar Dokumen Pemilihan Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu *File*, Sistem Harga Terendah, Kontrak Harga Satuan;
- i. Standar Dokumen Penunjukan Langsung, Pascakualifikasi, Satu *File*, Sistem Harga Terendah, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;
- j. Standar Dokumen Pengadaan Langsung, Pascakualifikasi, Satu *File*, Kualitas dan Biaya, Kontrak Waktu Penugasan;
- k. Standar Dokumen Pengadaan Langsung, Pascakualifikasi, Satu *File*, Kualitas dan Biaya, Kontrak Lumsum;
- l. Standar Dokumen Pengadaan Langsung, Pascakualifikasi, Satu *File*, Pagu Anggaran, Kontrak Waktu Penugasan
- m. Standar Dokumen Pengadaan Langsung, Pascakualifikasi, Satu *File*, Pagu Anggaran, Kontrak Lumsum;
- n. Standar Dokumen Pengadaan Langsung, Pascakualifikasi, Satu *File*, Sistem Harga Terendah, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;
- o. Standar Dokumen Pengadaan Langsung, Pascakualifikasi, Satu *File*, Sistem Harga Terendah, Kontrak Lumsum; dan
- p. Standar Dokumen Pengadaan Langsung, Pascakualifikasi, Satu *File*, Sistem Harga Terendah, Kontrak Harga Satuan.



BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di   Sanggau  
pada tanggal   18 Februari 2019

BUPATI SANGGAU,

TTD

**PAOLUS HADI**

Diundangkan di   Sanggau  
pada tanggal   1 Maret 2019


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

**A.L. LEYSANDRI**

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2019 NOMOR 4

Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



**YAKOBUS, SH.MH**

Pembina Tk. I (IV.b)

NIP. 19700223 199903 1 002